

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERANAN CAMAT DALAM MENNGKOORDINASIKAN PRASARANA
DAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN BANDAR
PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH:

MITHA ULANDARI
NPM: 167310168

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Mitha Ulandari
NPM : 167310168
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 04 Agustus 2020

Ketua ,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris,



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mitha Ulandari
NPM : 167310168
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua ,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pekanbaru, 04 Agustus 2020


An. Tim Penguji
Sekretaris,



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,


Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Mitha Ulandari
NPM : 167310168
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 04 Agustus 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mitha Ulandari
NPM : 167310168
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S-1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juli 2020

Pernyataan,



Mitha Ulandari

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: “**Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan**”. Penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak selaku Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.

7. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 06 Juli 2020

Penulis

Mitha Ulandari

**PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PRASARANA
DAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN BANDAR
PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

**MITHA ULANDARI
167310168**

Koordinasi adalah menyesuaikan diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu koordinasi yang dilakukan Camat Bandar Petalangan dalam Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Permasalahan yang muncul yakni kurang maksimalnya peran camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Ini mengakibatkan 5 unit rumah dinas yang ada Bandar Petalangan tak terawat bahkan 2 rumah rusak parah, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian. Setelah data-data diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Camat sudah melakukannya dengan cara melakukan komunikasi dengan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan, dengan Danramil dan juga dengan piha kepolisian. Koordinasi yang dilakukan setiap kepala desa diminta laporan prasarana dan fasilitas umum apa saja yang rusak yang ada di desa mereka masing-masing. Camat Bandar Petalangan sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Tetapi Camat hanya melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan saja dan belum ada laporan kepada Bupati Pelalawan.

Kata Kunci : Koordinasi; Prasarana dan Fasilitas Umum; Bandar Petalangan.

**THE ROLE OF THE SUB-DISTRICT HEAD IN COODINATING PUBLIC
INFRASTRUCTURE AND FACILITIES IN THE TOWN OF
PETALANGAN SUBDISTRICT PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACT

MITHA ULANDARI
167310168

Coordination is the adjustment of each part and the effort to move and operate the parts at a suitable time so that each part can contribute the most to the overall result. The coordination carried out by the subdistrict head of pelalawan regency. The problem that arises is the sub optimal role of the subdistrict head in coordinating the maintenance of public facilities in the Petalangan sub district. This resulted in 5 units of official housing in the city of Petalangan being left untreated and even 2 houses badly damaged, so the purpose of this study was to determine the role of the sub district head in coordinanting the maintenance of public infrastructure and facilities in the Petalangan subdistrict of Pelalawan Regency. This type of research is a qualitative approach with a research location in Bandar Petalangan Subdistrict, Pelalawan Regency. Types and sources of data used are primary data and secondary data, while data collection is through observations, interviews, and research documentation. After the data is obtained and then grouped according to its type, then the data is analyzed and linked with theories in the form of a description so that conclusions can be drawn. Based on the result of research in the Petalangan subdistrict of Pelalawan Regency, the subdistrict head has done so by communicating with all vaillage heads in the Petalangan subdistrict, with the Military Command, and also with the Police. Coordinating conducted by each village head was asked to report on what infrastructure and facilities were damaged in their respective villages. Subdistrict head of Petalangan has coordinated with the head of the maintance department of maid service. However, the sibdistrict head only communicated with the Dinas Pekerjaan Umum Pelalawan Regency head only and there were no reports the Pelalawan district head.

Keywords: *Coordination; Infrastructure and Public Facilities; Bandar Petalangan.*


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah	17
C. Tujuan danKegunaanPenelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. StudiKepustakaan.....	19
1. KonsepIlmu Pemerintahan.....	19
2. Konsep Pemerintahan.....	20
3. Pemerintah Daerah	23
4. KonsepKecamatan.....	25
5. KonsepPeran	30
6. KonsepKoordinasi.....	32
7. KonsepSaran danFasilitasUmum	36
8. KonsepPelayananUmum	38
B. Pemikiran Terdahulu	40
C. Kerangka Pemikiran.....	42
D. Konsep Operasional	43

E. Operasionalisasi Variabel.....	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	47
D. Teknik Penentuan Informan.....	48
E. Jenis dan Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	52
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	53
B. Sejarah Kecamatan Bandar Petalangan.....	60
1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	61
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	61
3. Penggunaan Lahan Pertanian dan Peternakan.....	61
4. Pendidikan.....	62
5. Kesehatan	62
C. Struktur Organisasi Kecamatan Bandar Petalangan	63
D. Tugas Pokok dan Fungsi	64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	80
1. Pendidikan Informan.....	80
2. Tingkat Umur Informan	81
3. Pekerjaan Informan.....	82
B. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	83
1. Koordinasi Horizontal.....	84
2. Koordinasi Vertikal.....	92

3. Koordinasi Fungsional	99
B. Faktor Penghambat Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petaling Kabupaten Pelalawan	105
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR KEPUSTAKAAN	109
DOKUMENTASI PENELITIAN	112




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Prasarana dan Fasilitas Umum Kantor Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.....	15
I.2 : Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	15
2.1 : Operasional Variabel Tentang Penelitian Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	39
3.1 : Jumlah Informan	41
3.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	46
5.1 : Informan Berdasarkan Pendidikan.....	80
5.2 : Informan Berdasarkan Umur.....	81
5.3 : Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Pikir Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	43
4.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Bandar Petalangan.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Kecamatan di Indonesia masih banyak memberikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dimaksud dengan SOP yaitu suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dimana SOP ini mengarah kedalam proses pelaksanaan administrasi dikantor instansi pemerintah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah (PP). Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota, selain melaksanakan tugas tersebut Camat juga bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian sekarang Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan, masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagai kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian tentang kecamatan sering dilakukan karena perkembangan kecamatan dari masa ke masa memiliki dinamika tersendiri. Selain itu posisi kecamatan yang dekat dengan masyarakat belum dirasakan secara maksimal.

Ada beberapa penelitian yang dipublikasikan dengan beberapa jurnal tentang kecamatan diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Tegila (2014) dengan judul “Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik Di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan, Pembagian tugas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Dalam melaksanakan pembangunan perlu ada kerja sama antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam suatu organisasi karena kerjasama itu penting dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan, Kecamatan Bolangitang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suawah (2014) dengan judul “Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tikala Kota Manado”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Kinerja aparatur kecamatan dinilai sudah memiliki kemampuan yang baik hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa aparatur Pemerintah yang ada di Kecamatan Tikala sudah baik, dengan alasan dapat dilayaninya semua kepentingan masyarakat, hal ini juga sejalan dengan prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2017) dengan judul “Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali belum secara keseluruhan terlaksana dengan baik, dikarenakan dari 2 (dua) tipe koordinasi menurut Hasibuan yang dijadikan tolak ukur, masih ada satu koordinasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu koordinasi Horizontal. Sedangkan koordinasi yang sudah terlaksana dengan baik adalah Koordinasi Vertikal.

Penelitian yang dilakukan oleh Glendy, dkk (2016) dengan judul “Profesionalisme Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pelaksanaan profesionalisme camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indicator ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di

kecamatan. Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan tugas pemeritahan dengan baik, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamudy (2009) dengan judul “Peran Camat di Era Otonomi Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan perubahan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan camat. Kewenangan camat lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, sedangkan lembaga dinas daerah maupun lembaga teknis daerah lebih bersifat spesifik.

Penelitian yang dilakukan oleh Tasman (2016) dengan judul “Kewenangan Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Di Kantor Kecamatan Pauh Padang”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat Pauh Kota Padang oleh Walikota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Padang yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaini (2016) dengan judul “Analisis Implementasi Kewenangan Camat Menurut UU No. 32/2004 (Studi kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas, Bulungan Kalimantan Utara)”.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pihak Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas secara intensif harus meningkatkan koordinasi/konsultasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan, terutama pada instansi terkait sebagai pembina seperti sekretaris Daerah, Asisten 1 Pemerintah, Tata Pemerintahan dan lain-lainnya demi kelancaran pelaksanaan Implementasi wewenang Camat dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat, Untuk kecamatan Tanjung Palas perlu adanya pembenaan dan peluasan pada kantor kecamatan, mengingat ruangan yang ada sekarang sangat terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status Kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan Dinas dan lembaga teknis daerah bahkan Kelurahan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan. Kedudukan Kecamatan dijelaskan dalam pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Sedangkan tugas Camat di atur pada pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapatkan pelimpahan wewenang, hal ini di atur pada pasal 226 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai berikut :

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat

(1) Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewewenangan Bupati/ Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota.

(2) Pelimpahan kewewenangan Bupati/ Wali Kota sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

(3) Pelimpahan kewenangan Bupati/ Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Wali Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/ Walikota kepada Camat misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.

Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu: Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 tentang kedudukan, tugas camat dalam memimpin kecamatan sebagai berikut :

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penetapan dan penegakan peraturan daerah
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
dan
 - g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah.
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan ;
 - b. Rekomendasi ;
 - c. Koordinasi ;
 - d. Pembinaan ;
 - e. Pengawasan ;
 - f. Fasilitasi ;
 - g. Penetapan ;
 - h. Penyelenggaraan ; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintahan ini.

Camat merupakan pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah wilayah pemerintahan yang merupakan gabungan dari beberapa Desa atau Kelurahan. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu di wilayah di bawah pimpinan Camat. Berbeda dengan kepala Desa dan Lurah, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretaris Camat (Sekcam).

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 10 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

- 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

- 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kabupaten Pelalawan, Camat mempunyai tugas : Camat mempunyai tugas membantu Bupati Pelalawan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Sedangkan fungsi Camat dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kabupaten Pelalawan, yaitu :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati Pelalawan.
2. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Bandar Petalangan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Kecamatan Bandar Petalangan merupakan pemekaran dari Kecamatan Bunut. Adapun prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Bandar Petalangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

No	Prasarana dan Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Komputer	1
2.	Print	1
3.	Meja	2
4.	Kursi	5
5.	Laptop	1
6.	Lemari Arsip	1
7.	Foto Copy	-
8.	Bagan Struktur	1
Jumlah		12

Sumber: Data Hasil Olahan 2019

Tabel 1.2 Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Prasarana dan Fasilitas Umum	Jumlah/Unit
1.	Jalan	1
2.	Posyandu	1
3.	Gedung serbaguna	1
4.	Pasar tradisional	1
5.	Rumah dinas	5

Sumber: Data Hasil Olahan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan, dalam hal ini masih banyak ditemukan prasarana dan fasilitas umum yang tidak layak dipakai seperti jalan banyak yang sudah rusak, pasar tradisional yang tidak tertata dengan rapi, dan juga masih banyak lampu jalanan yang sudah tidak hidup lagi. Bukan hanya permasalahan tersebut camat Bandar Petalangan juga tidak memahami betul bagaimana tugas dan fungsinya dikarenakan camat Bandar Petalangan yang sekarang bukan lulusan IPDN sehingga akan semakin sulit dalam mengkoordinasikan prasarana dan

fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya peran camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Ini mengakibatkan 5 unit rumah dinas yang ada Bandar Petalangan tak terawat bahkan 2 rumah rusak parah
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Bandar Petalangan terhadap prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan.
3. Latar belakang pendidikan camat Bandar Petalangan tidak sesuai dengan syarat untuk menjadi camat.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana peran camat dalam mengkoordinasi prasarana dan fasilitas umum. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu: **“Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan terutama pemahaman tentang di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara akademis, penelitian ini akan menambah kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di masa yang akan datang.
- c. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan khususnya peran Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Sedangkan menurut Brasz (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut poelje (dalam Syafiie, 2009: 21) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2011: 8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari

bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005: 20).

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005: 11).

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari banyak aspek kehidupan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparaturnya pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2010: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2010: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan

pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Berdasarkan fungsi pemerintahan di atas, pemerintah mampu memberikan atau membentuk masyarakat yang mampu berkembang kearah yang lebih baik, dan mampu berkembang secara mandiri.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menurut Nugroho (2000: 90) peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan"

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren,

berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagiantara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

4. Konsep Kecamatan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan oleh

Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Menurut Richy Suawah (2014) dalam jurnalnya menjelaskan wilayah kecamatan mempunyai batas-batas tertentu, wilayah ini ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan dibawah Kabupaten yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Namun rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pembentukan Kecamatan diatur pada pasal 222 UU No. 23 Tahun 2014 :

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan; dan d. usia minimal Kecamatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. kemampuan keuangan daerah; b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Klasifikasi kecamatan diatur pada pasal 223 UU No.23 Th 2014 sebagai berikut:

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas:a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan.

Perbedaan klasifikasi Kecamatan kalau menurut UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diatur didalam PP No. 19 tahun 2008 struktur organisasi Kecamatan bias berpola maksimal dengan 5 kepala seksi dan bias berpola minimal dengan 3 kepala seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan

klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil).

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang camat dijelaskan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat dalam memimpin Kecamatan berwenang:

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
- (5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Konsep Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 1173). Menurut Ambarwati (2009: 15) menyatakan bahwa menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk *Public Relation*.

Sedang Rahmat (2016) mengungkapkan peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.

Menurut Sari (2009: 106) Peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. Bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. (Duverger, 2010: 103).

Sedangkan Stoetzel dalam Maran (2007: 50) mengatakan bahwa status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bias diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang.

Ditambahkan oleh Soekanto (2006: 212) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. (Abdulsyani, 2012: 94).

Menurut Soekanto (2006: 213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

6. Konsep Koordinasi

Menurut Leonard D. White (dalam Kencana, 2011: 33) Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkan serta

mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Koordinasi menurut Djamin dalam Hasibuan (2011: 86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Fatmawati (2017) mengatakan Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi besar dan kompleks untuk tercapainya pembangunan di Kecamatan sebagaimana harapan dari masyarakat dan pemerintah maka diperlukan koordinasi diseluruh bagian yang ada di tingkat Kecamatan, baik

internal Kecamatan maupun instansi sejajar di tingkat Kecamatan dan juga pemerintah desa serta masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

Menurut Ndraha (2003: 295) tujuan koordinasi yaitu :

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyesuaian, kebersamaan dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Menurut Kencana (2011: 35), Bentuk Koordinasi adalah :

- a. Koordinasi Horizontal Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kalpores), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- b. Koordinasi Vertikal Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar kepala unit suatu instansi kepada kepala sub unit lain di luar mereka, Kepala Bagian (Kabag) suatu instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubbag) lain di luar bagian mereka. Kepala Biro suatu instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar Biro mereka.

- c. Koordinasi Fungsional Koordinasi Fungsional adalah penyesuaian kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para Kepala Bagian hubungan masyarakat.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain:

- a. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
- b. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- c. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- d. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- e. Adanya prosedur dan data kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.
- f. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
- g. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

7. Konsep Sarana, Prasarana dan Fasilitas Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 999) menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan. Secara umum defenisi sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sedangkan fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha yang merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mempelancar suatu kegiatan. Fasilitas terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas khusus, yaitu :

1. Fasilitas umum

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

2. Fasilitas khusus

Fasilitas khusus adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan secara khusus untuk pihak-pihak tertentu dan tidak dipakai oleh masyarakat umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dalam pasal 1 dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembukuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
- b. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
- c. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
- d. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- e. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- f. Rumah dinas adalah rumah milik atau dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/ rumah dinas dan rumah pegawai.
- g. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/ lapangan.

8. Konsep Pelayanan Umum

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut.

Menurut Sinambela (2011: 5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Menurut Sinambela (2011: 5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti atau sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Sedangkan didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang tersebut meliputi:

- a. Kepentingan umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
- b. Kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan keterjangkauan yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Berdasarkan definisi diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun perbedana dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tegila (2014)	Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan	Persama dalam penelitian ini mengkaji peranan camat dalam melakukan koordinasi, dan sam menggunakan	Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih memfokuskan kepada prasarana dan fasilitas umum, dengan lokasi, waktu, dan informan

		Pembangunan Fisik Di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	metode penelitian kualitatif	yang berbeda.
2.	Suawah (2014)	Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tikala Kota Manado	Mengkaji peran camat serta metode penelitian kualitatif	Hanya berfokus kepada pembangunan dengan teori pelaksanaan, lokasi dan waktu penelitian juga berbeda.
3.	Fatmawati (2017)	Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali	Metode penelitian kualitatif, dan konsep koordinasi yang digunakan	Hanya berfokus kepada pembangunan gedung dan pembangunan jalan
4	Glendy, dkk (2016)	Profesionalisme Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud	Metode penelitian yang digunakan, permasalahan disiplin pegawai kecamatan	Teori yang digunakan dan hanya berfokus kepada permasalahan sistem pelayanan administrasi di kecamatan
5	Hamudy (2009)	Peran Camat di Era Otonomi Daerah	Membahas tentang fasilitas pelayanan umum di kecamatan dan perencanaan pemeliharaan fasilitas umum	Metode penelitian yang digunakan kuantitatif, lokasi, waktu penelitian dan sampel penelitian

6	Tasman (2016)	Kewenangan Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Di Kantor Kecamatan Pauh Padang	Metode penelitian kualitatif	Hanya terpokus kepada wewenang camat dan pelayanan di Kanotr Camat
7	Syaini (2016)	Analisis Implementasi Kewenangan Camat Menurut UU No. 32/2004 (Studi kantor Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas, Bulungan Kalimantan Utara)	Membahas tentang kecamatan serta wewenang camat, metode penelitian yang digunakan kualitatif	Teori yang digunakan teori analisis.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Dalam penelitian ini kerangka pikir dapat digambarkan dengan diagram berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Tentang Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat

yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

3. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.
5. Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.
6. Sarana dan Prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
7. Pelayanan umum merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi inti sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.1 Operasional Variabel Tentang Penelitian Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian	Skala
Koordinasi (Kencana, 2011: 35).	Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	Koordinasi Horizontal	1. Camat Bandar Petalangan melakukan koordinasi dengan Bupati Kabupaten Pelalawan 2. Camat melakukan koordinasi dengan Gubernur Riau	Ordinal
		Koordinasi Vertikal	1. Camat Bandar Petalangan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Pelalawan 2. Camat melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Pemeliharaan	Ordinal
		Koordinasi Fungsional	1. Camat Bandar Petalangan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa 2. Camat melakukan koordinasi dengan LKM	Ordinal

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan adanya indikasi bahwa kurang maksimalnya peran camat dalam memelihara fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan.

C. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2005: 720). Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	Muktarius, S.Pd., M.Pd	Camat	S2	Informan Kunci
2	Sabaruddin, S.Pd,M.Pd	Sekretaris	S2	Informan
3	Hasan Tua Tanjung, ST	Kadis PU	S1	Informan
4	Hardian Syaputra, ST	Kabid Pemeliharaan	S1	Informan
5	Munardi, SE	Ketua LKM	S1	Informan
6	Zakirman, SH	Kepala Desa	S1	Informan
7	H. Muis	Tokoh Masyarakat	SMA	Informan
Jumlah			7	7

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini ialah Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan karena camat sangat berperan dalam mengkoordinasikan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Lexy J. Moleong, 2005: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung tentang koordinasi Prasarana dan Fasilitas Umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Menurut Prof. Dr. Burhan Bungin (2009: 1080) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informan oleh pewawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait koordinasi yang dilakukan oleh camat tentang prsarana dan fasilitas pelayanan umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa dokumen instansi, literature dan artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasari, 2010 : 09) Observasi merupakan suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. observasi umumnya digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat bukti. Definisi umum observasi oleh peneliti adalah melihat, tetapi melihat ini diharapkan dapat menyertakan analisis

dan interpretasi yang spesifik. Oleh karena itu, Sanger (dalam Anon, 2010:2) berpendapat bahwa observasi dapat dilakukan dengan melihat bukti yang dikumpulkan dan berusaha mencari yang signifikan dan tidak signifikan dari kumpulan bukti tersebut.

2. Wawancara

Menurut Harrison (2007;104) wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara merupakan alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan objek serta masalah penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai kewenangan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana kewenangan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa tersebut.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Untuk mengetahui jadwal waktu kegiatan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Penelitian Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-															
		Oktober				November				Desember				Januari		Februari	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar Up					■	■	■	■								
3	Revisi UP									■	■	■	■				
4	Penelitian Lapangan													■	■		
5	Analisis Data													■	■		
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■	■		
7	Konsultasi Revisi Skripsi															■	■
8	Ujian Komfretif Skripsi															■	■
9	Revisi Skripsi																■
10	Penggandaan Skripsi																■

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten pelalawan di bentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh mentri dalam negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana pangkalan kerinci sebagai ibu kota kabupaten pelalawan. Pembentukan kabupaten pelalawan atas dasar kesepakatan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di pangkalan kerinci. Rapat tersebut menghadairkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dan alim ulama. Dari masyarakat besar tersebut ditetapkan pelalawan yang bermula dari kerajaan pekantua, yang melepaskan diri dari kerajaan johor tahun 1699 M, kemudia berkuasa penuh terhadap daerah ini. Luas kabupaten pelalawan 13.924,94 km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di daerah kabupaten pelalawan diantaranya pulau mendul (penyalai), pulau muda, pulau serapung, pulau lebu dan pulau-pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk di kabupaten pelalawan sampai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdirei dari berbagai macam etnis budaya. Di kabupaten pelalawan terdapat 106 pemerintahan desa, 12

pemerintahan kelurahan. Desa-desa tersebut yang terletak di pinggiran sungai, ada juga di perkebunana, dan tranmigrasi, serta 12 kecamatan.

Dengan kecamatan terluas adalah kecamatan teluk meranti yaitu 423.984 Ha (30,45%) dan kecamatan paling bkecik adalah kecamatan pangkalan kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas kabupaten pelalawan. Kecamatan pangkalan kerinci sebagai ibu kota kabupaten pelalawan adalah ibu kota kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibu kota kabupaten yaitu 1km sedangkan jarak terjauh dari ibu kota kabupaten adalah ibu kota kecamatan kuala Kampar yaitu desa teluk dalam. Dilihat dari posisinya kabupaten pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU sampai dengan 0024,34 LS dan 100130,37BT sampai dengan 10321,6 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur lintas timur sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu kabupaten pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilaya provinsi kapulauan riau tepatnya kecamatan kundur kabupaten karimun. Kamudian berdasarkan surat keputusan gubernur riau NO.KPTS. 528/X1/2000 tanggal 9 november tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten pelalawan hasil pemilu tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah di laksanakan oleh ketua pengadilan negeri bangkinang atas nama ketua MA RI tanggal 15 november tahun 2000. Dengan terbentunyah legislative DPRD kabupaten pelalawan, maka pemilihan bupati pertama di lakukan pada tanggal 5 maret 2001 melalui siding paripuna, terpilihlah pasangan T. Azmun jafar SH dengan ABD. Annas badru sebagai bupati dan wakil bupati pelalawan periode 2001 sampai 2006. Pada tanggal 5 april 2004 diadakan pemilihan anggota DPRD

kabupaten pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD kabupaten pelalawan dengan surat keputusan NO. KPTS. 508/VIII/2004 tentang anggota dewan kabupaten pelalawan masa jabatan 2004 sampai 2009 yang diresmikan pengangkatannya. Setahun pemilihan anggota DPRD tepatnya tanggal 8 februari 2006 diadakan pemilihan bupati atau wakil bupati sejarah langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T. Azmun jakfar dengan Rustam Efendi yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan menteri dalam negeri dengan NO 131-14-94 tahun 2006 tentang pengesahan dan pemhentian dan pengangkatan bupati pelalawan provinsi riau kabupaten pelalawan terletak dipesisir timur pulau sumatera dengan wilayah daratan yang mementang disepanjang bagian hilir sungai Kampar sertra berdekatan dengan selat malaka. Secara geografis kabupaten pelalawan terletak antara 1°25"LU dan 0°20"LS serta antara 100°42"-103°28"BT dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah utara: berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Dan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Sebelah barat: berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
4. Sebelah timur: berbatasan dengan Kepulauan Riau.

Pemilukada tahap kedua di kabupaten pelalawan di laksanakan pada tanggal 16 februari 2011. Dalam rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten pelalawan tanggal 20 februari 2011 ditetapkan pasangan HM. Harris dan Marwan

Ibrahim sebagai pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten pelalawan periode 2011-2016.

Luas kabupaten pelalawan adalah 1.392.494Ha atau 14,73% dan luas wilayah provinsi riau (9,456.160Ha) secara geografis, pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00°24,34 LS dan 101°30,37 BT sampai dengan 103°21,36'. Kabupaten pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari sungai dan laut. Kabupaten memiliki beberapa pulau yang relative besar, diantaranya pulau mendul, pulau serapung, pulau muda dan beberapa pulau kecil lainnya seperti pulau ketam, pulau tugau dan pulau labu.

Batas administrative kabupaten pelalawan yaitu sebelah utara dengan kabupaten siak sebelah selatan dengan kabupaten Indragiri hulu dan Indragiri hilir sebelah barat dengan kabupaten Kampar dan Indragiri hulu sebelah timur dengan kabupaten karimun, kabupaten kepri dan kabupaten bangkalis.

Sebagian besar dataran wilayah pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organic, air tanahnya payau, kelembaban dan temperature udara agak tinggi. Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata \pm 0.15% dan 15.40% daerah/ kota yang tinggi adalah sorek 1 kecamatan pangkalan kurus dengan ketinggian \pm 6 meter dan yang paling rendah adalah teluk dalam kecamatan kuala Kampar dengan ketinggian \pm 3,5 meter. Wilayah kabupaten pelalawan dialiri

sebuah sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang sungai Kampar $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata $\pm 7,7$ meter lebar rata-rata 143 meter. Lebar rata-rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi untuk prasarana perhubungan, sumber air bersih, budaya perikanan dan irigasi. Wilayah dataran rendah kabupaten pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran alluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan alluvium muda dan alluvium tua terdiri dari endapan pasir, daun, lumpur, sisa tumbuhan dan gambut. curahan hujan disuatu tempat antara lain di pengaruhi oleh iklim keadaan ortografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 berkisar antara 127,8 mm sampai dengan 318,3 mm. suhu dan kelembaban udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0-35,4 derajat celsius, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,5-23,2 derajat celsius, suhu udara minimal terendah 20,5 derajat celsius terjadi pada bulan juli 2010, sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 78-83%.

Penduduk dikabupaten pelalawan pada pertengahan tahun 2011 adalah sebanyak 321,947 jiwa yang terdiri dari 169,282 jiwa penduduk laki-laki dan 152.665 jiwa perempuan secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki banyak di bandingkan penduduk perempuan. Kecamatan yang terpadat adalah kecamatan pangkalan kerinci dengan jumlah penduduk 73,078 jiwa dan

kecamatan yang paling rendah adalah kecamatan bunut dengan jumlah penduduk 12.125 jiwa.

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan tenaga kerja. Salah satu contohnya adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja yang cukup memadai akan peningkatan pengangguran. Pada tahun 2014 pencari kerja yang terdaftar di Disnaker kabupaten pelalawan berjumlah 3.708 orang jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya sebagian besar yang terdaftar adalah tamatan SMU atau sederajat 1,382 orang

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum kabupaten pelalawan(UMK) yang merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama invektor yang mau mendirikan pabrik atau industry yang banyak menyerab tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum kabupaten(UMK) suatu daerah memberikan gambaran semakin tinggi tingkat ekonominya.

Cara umum kondisi upah minimum kabupaten(UMK) dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan dari peraturan gubenur riau nomor : 10 tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang upah minimum sub sector pertanian/perkebunan kelapa dan kelapa sawit serta pertanian tanaman karet provinsi riau tahun 2011 sebesar Rp.1.234.000,- sedangkan berdasarkan peraturan gubernur riau Nomor 49 tahun 2010 tanggal 30 November 2011 tentang upah minimum kabupaten pelalawan tahun 2011 sebesar Rp.1.128.000,- dikabupaten

pelalawan penduduknya merupakan penduduk yang heterogen yang terdiri berbagai jenis suku dan bahasa, namun walaupun merupakan masyarakat yang heterogen penduduk yang ada di kabupaten pelalawan baik penduduk asli maupun para pendatang hidup dalam lingkungan yang hermonis. Suku yang utama di kabupaten pelalawan adalah suku melayu sedangkan suku pendatang di kabupaten pelalawan sangatlah banayak yaitu: suku minang, suku batak, suku aceh, suku jawa, suku sunda, suku banjar dan suku bugis. Di kabupaten pelalawan juga ada suku asli yaitu suku talang mamak, suku laut dan suku sakai.

Jumlah penduduk di kabupaten pelalawan pada pertengahan tahun 2011 berjumlah 321.947 orang terdiri dari 169.282 orang laki-laki (52,58%) dan 152.665 orang perempuan (47.42%) dibandingkan dengan penduduk pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk kabupaten pelalawan sebanyak 179.199 orang yang terdiri dari 52.60% (94,265 orang) laki-laki dan 47.40% (84,934 orang) perempuan. Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2002 jumlah penduduk kabupaten pelalawan sebanyak 179.199 orang yang terdiri dari 52.60% (94,265 orang) laki-laki dan 47,40% (84.934 orang) perempuan. Jumlah penduduk pada tahun pertengahan tahun 2002 dan pertengahan tahun 2011 berturut-turut adalah 179.199 dan 321.947 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurung waktu 2002-2011 adalah 6,73% angka tersebut mencerminkan lajunya pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurung waktu 2002-2011 adalah 6.73% angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Jumlah penduduk kabupaten pelalawan meningkat hamper dua kali lipat selama periode sepuluh tahun tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di kabupaten pelalawan, sebagian besar penduduk kabupaten pelalawan berdomisili di ibu kota kabupaten pelalawan, sisinya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya.

B. Sejarah Kecamatan Bandar Petalangan

Kecamatan Bandar Petalangan terletak di daerah Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Bandar Petalangan terbentuk pada 03 Oktober 2005, Kecamatan Bandar Petalangan ini adalah pecahan dari Kecamatan Bunut. Kecamatan Bandar Petalangan ini termasuk Kecamatan termuda di Kabupaten Pelalawan, luas Kecamatan Bandar Petalangan lebih kurang 1007,34 km dan jumlah Kepala Keluarga 4.308. Di daerah Kecamatan Bandar Petalangan terdapat 1 kelurahan dan 10 desa yaitu:

1. Kelurahan Rawang Empat.
2. Desa Angkasa.
3. Desa Lubuk Terap.
4. Desa Kuala Semundam.
5. Desa Sialang Godang.
6. Desa Air Terjun.
7. Desa Tambun.
8. Desa Terbangiang.
9. Desa Sialang Bungkok.
10. Desa Lubuk Raja.
11. Desa Lubuk Keranji Timur.

Kecamatan Bandar Petalangan ini identik dengan Adat Melayu Petalangan, sehingga adat kebiasaan Petalangan itu sendiri tampak di Kecamatan ini dan di Kecamatan lain yang termasuk daerah Kabupaten Pelalawan.

1. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Menurut jenis kelamin di daerah Kecamatan Bandar Petalangan yaitu Laki-laki berjumlah 8.017 jiwa dan perempuan berjumlah 7.723 jiwa. Jumlah keluarga menurut sumber Mata Pencaharian di Kecamatan Bandar Petalangan, petani pemilik tanah 4.775 orang, petani penggarap/penyekapan 3760, buruh lain 1479 orang, pengusaha sedang/ besar 97 orang, pedagang 375 orang, pegawai negeri sipil 169 dan ABRI 7 orang.

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Di daerah Kecamatan Bandar Petalangan terdapat tiga tempat beribadah yaitu Mesjid, Musholah, dan Gereja. Jumlah Mesjid di Kecamatan Bandar Petalangan yaitu 22, Jumlah Musholah 28, dan jumlah Gereja tiga. Ekonomi masyarakat Bandar Petalangan mayoritas 90% hasil dari karet dan sawit, pendapatan masyarakat tergantung harga karet dan sawi, penghasilan ekonomi mereka dibidang tidak terlalu susah.

3. Penggunaan Lahan, Pertanian, dan Perternakan

Potensi Lahan Menurut jenis penggunaan di Kecamatan Bandar Petalangan (Ha) yaitu Sawah 265,00 Ha, Ladang 5.847,10 Ha, Tegalan 16,10 Ha, Perkebunan 14.438,40 Ha, Lainnya 14.652,60 Ha. Luas Tanaman Belum menghasilkan dan Tanaman Menghasilkan menurut Komoditi di Kecamatan Bandar Petalangan Jenis Komoditi yaitu Karet Tanaman belum menghasilkan

83,95 dan tanaman menghasilkan 1.9396,10, Kelapa Tanaman belum menghasilkan 7,67 dan tanaman menghasilkan 37,30, Kelapa sawit Tanaman belum menghasilkan 244,05 dan Tanaman menghasilkan 6.428,06. Jumlah Populasi ternak di Kecamatan Bandar Petalangan yaitu Sapi 921 Ekor, Kerbau 111 Ekor, Kambing 767 Ekor. Jumlah Populasi Unggas di Kecamatan Bandar Petalangan yaitu Ayam Buras 26.397 Ekor, dan Ayam Ras 120.000 Ekor.

4. Pendidikan

Tabel 4.1

No	Kelurahan / Desa	Sekolah				
		TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Rawang Empat	1	1	1	1	
2	Angkasa	2	1			
3	Lubuk Terap	1	1			
4	Kuala Semundam		1			
5	Sialang Godang	1	1			1
6	Air Terjun		1			
7	Tambun		1			
8	Terbangiang	2	1	1		
9	Sialang Bungkok	1	1			
10	Lubuk Raja		1			
11	Lubuk Keranji Timur		1	1		

5. Kesehatan

Di daerah Kecamatan Bandar Petalangan terdapat sarana kesehatan seperti Puskesmas, Praktek Dokter, dan Posyandu. Puskesmas terletak di Kelurahan Rawang Empat, Praktek Dokter terletak di Desa Kuala Semundam, dan Posyandu terletak di seluruh Desa atau Kelurahan di Kecamatan Bandar Petalangan. Tenaga kesehatan seperti Dokter 5 orang, Bidan 26 orang, Perawat 21 orang, dan Dukun Bersalin 41 orang.

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN



Untuk mempermudah dan terkoordinasi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan kepada para pegawai Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ini, maka dibentuklah struktur organisasi kerja dan fungsi para pegawai Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Selain untuk tujuan tersebut, fungsi struktur organisasi ini agar setiap individu atau pegawai mempunyai deskripsi kerja yang lebih baik terkait dengan apa yang harus dikerjakan dan wewenang apa yang dimiliki oleh pegawai kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Sesuai uraian pokok dan fungsi Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sedangkan kedudukan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan adalah :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian besar otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 juga menyelenggarakan tugas umum meliputi :
 - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat di laksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
4. Kecamatan dipimpin oleh camat.
5. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Adapun susunan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :

- a. Camat
 - b. Sekertariat Kecamatan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Seksi Kesra
- 2) Sekertariat Kecamatan terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan

Sedangkan tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Camat

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mengkoordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Mengkoordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
 - e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- h. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi sekretariat, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi di kecamatan.
- i. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas-tugas pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh Bupati kepada Camat.
- j. Membuat kerja tahunan dengan mengacu pada program kerja pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- k. Menjalankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ditingkat Kecamatan.
- l. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam bidang pembangunan di tingkat Kecamatan.
- m. Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelencaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemesyarakatan.
- n. Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban di wilayah kerja.
- o. Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungan kecamatan.

- p. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati melalui sekretaris daerah dalam rangka pengambilan keputusan yang menyangkut tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- q. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Kecamatan.
- r. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.
- s. Mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing.
- t. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku penilaian sebagai bahan penilaian DP-3.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekertariat Kecamatan

1. Sekertaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan bagian keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
 - b. Member petunjuk, membagi tugas membimbing bawahab agar pelaksanaan tugas berjalan lancer dan tertib.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.

- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- i. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.
- j. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya.
- k. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
- l. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib.
- m. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
- o. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor.
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- r. Menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilain sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan.

t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang umum dan kepegawaian.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
 - d. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - e. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
 - f. Mengadakan, memonomori dan menstribusikan surat masuk dan surat keluar.
 - g. Melakukan pekayanan dan memproses kartu keluarga dan kartu penduduk.
 - h. Memeriksa meneliti mangarsip surat masuk dan surat keluar.
 - i. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor.
 - j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan lainnya.

- k. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- m. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilai DP-3 bawahan.
- n. Melaksanakan tugas lain yang di perintah oleh atasan.

d. Sub Bagian Perencanaan

1. Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang perencanaan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Member petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi program kerja.
 - d. Mengumpul, mengelola, menganalisa data sebagai bahan acuan dalam penyusunan kerja.
 - e. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan dalam penyusunan program kerja.
 - f. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - g. Melakukan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahan penyusunan laporan.

- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban tugas.
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilain DP-3 bawahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

e. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang keuangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Membantu sekertaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi keuangan.
 - e. Menyusun, memerikasa dan meneliti rencana anggaran.
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembedaharaan.

- h. Melakukan dokumen tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- k. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

f. Seksi Pemerintahan

1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pemerintahan.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksankan tuga-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan.
 - e. Membuat program kerja dibidang pemerintahan dan masyarakat.
 - f. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- g. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi di bidang pertahanan.
- i. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pemerintahan Desa dan BPD.
- j. Memproses usul pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.
- k. Memproses usulan tentang pengangkatan karakter Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.
- l. Memproses usulan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota perwakilan desa (BPD) dan pelantikan anggota BPD.
- m. Melakukan pembinaan terhadap tugas-tugas anggota badan perwakilan desa (BPD).
- n. Menyiapkan data monografi desa.
- o. Mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebelum disyahkan oleh BPD.
- p. Memeriksa hasil kerja nawahan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
- q. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepala secam.
- r. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pemerintah Desa.
- s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.

- t. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- u. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- v. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Membuat program kerja dibidang trantib.
 - f. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat.
 - g. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu demi terciptanya ketebtraman dan ketertiban masyarakat.
 - h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan pemilihan Anggota Perwakilan Pemilihan Desa (BPD).

- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah.
- j. Membantu camat dalam pengawasan dan pemantauan dalam terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, aturan Daerah atau ketentuan yang berlaku.
- k. Melakukan kegiatan dan pemantauan terhadap pengembangan dan potensi dan kualitas sumber daya alam.
- l. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan.
- m. Memproses rekomendasi terhadap penertiban izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- q. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.

- b. Memerikan petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
- e. Membuat program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat.
- f. Melakukan pembinaan usaha gotong-royong masyarakatan dan melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pembangunan.
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pengembangan asset Desa dan Kelurahan.
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat.
- j. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan pemerintah kepala desa dan kelurahan.
- k. Melakukan usulan anggaran pembangunan Kecamatan.
- l. Meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh desa dan kelurahan.
- m. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kepala desa dan kelurahan.
- n. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- o. Menyiapkan bahan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.

- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku.
- q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- r. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- s. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

I. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Kesejahteraan Sosial.
2. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
 - b. Memeberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
 - c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesejahteraan social.
 - e. Membuat program kerja di bidang kesejahteraan social.
 - f. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunaan beragama dan antar umat beragama.
 - g. Membina kegiatan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.
 - h. Membantu pembinaan keluarga berencana.

- i. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar beragama dan hari besar nasional.
- j. Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan.
- k. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan social.
- l. Melakukan koordinasi dan pengendalian serta membantu pelaksanaan penanggulangan masalah bencana alam, wadah penyakit menular serta rawan pangan.
- m. Melakukan pembinaan masalah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan masalah social.
- n. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial, organisasi keagamaan.
- o. Melakukan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga.
- p. Meneliti dan melegalisasi surat keterangan ahli waris yang diterbitkan Kepala Desa dan Lurah.
- q. Memproses surat-surat keterangan miskin dan tidak mampu.
- r. Membantu pembinaan PKK.
- s. Menyiapkan bahan laporan dibidang kesejahteraan sosial sebagai pertanggung jawaban atasan.
- t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.
- u. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil tyang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

- v. Menilai prestrasi kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan.
- w. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dalam melaksanakan pekerjaan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berkualitas orang tersebut. Pendidikan memang peran yang penting dalam upaya meningkatkan kemampuan seseorang, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi pada pembelajaran yang diberikan kepadanya dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	1	15%
2.	DIPLOMA	-	-
3.	Strata Satu (S1)	4	60%
4.	Strata Dua (S2)	2	25%
Jumlah		7	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 1 orang

atau 15%, Sarjana sebanyak 4 orang atau 50%, dan pascasarjana sebanyak 2 orang atau 25%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa informan paling banyak adalah Sarjana yaitu sebanyak 4 orang.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	-	-
2.	31 – 40	3	44%
3.	41 – 54	3	44%
4.	>55	1	12%
Jumlah		7	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 44%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 4 orang atau 44%, dan informan yang berumur >55 tahun sebanyak 1 orang atau 12%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini sudah dewasa yaitu 41-54 orang yang di jadikan informan sebanyak 4 orang atau 44% dari keseluruhan informan.

3. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan suatu koordinasi yaitu Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Pekerjaan akan ikut menentukan apakah seseorang memiliki waktu dalam mengerjakan hal lainnya atau tidak. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan informan dalam penelitian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	1	15%
2.	Pegawai Negeri Sipil	6	85%
3.	Pegawai Swasta	-	-
4.	Penambang	-	-
5.	Pekerjaan Lainnya	-	-
Jumlah		7	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa jenis pekerjaan informan sangatlah bervariasi yaitu informan yang bekerja sebagai petani sebanyak 1 orang atau 15%, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6 orang atau 85%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui rata-rata informan dalam penelitian ini ialah Pegawai Negeri Sipil.

B. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Peranan mempunyai arti sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk *Public Relation*. Berdasarkan penjelasan diatas peranan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.

Sedangkan koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Koordinasi juga diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Jadi koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua

belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran camat dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Untuk mengetahui koordinasi apa saja yang dilakukan camat dalam permasalahan tersebut maka peneliti mengambil beberapa indikator tujuan koordinasi, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kalpores), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang bagaimana camat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kepala desa, dan danramil di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan permasalahan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan.

Berdasarkan wawancara dengan Muktarius, beliau mengatakan bahwa :

“Saya selaku camat selalu menanyakan baik itu kepada kepala desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan ini, kepada danramil maupun kepada pihak kepolisian permasalahan prasarana dan fasilitas umum yang ada. Kami selalu memantau mana fasilitas umum yang harus diperbaiki dan mana fasilitas yang masih layak pakai. karena apabila fasilitas umum atau prasarana yang ada tidak bisa dipergunakan masyarakat jadi sama saja kami gagal dalam melaksanakan tugas kami sepagawai perwakilan di Kecamatan ini. Saya sekali sebulan selalu memantau melihat bagaimana kondisi prasarana dan fasilitas umum yang ada disini apabila ada yang

tidak bagus maka kami akan mencari solusinya supaya fasilitas tersebut bisa digunakan”.

(Muktarius, Camat Bandar Petalangan, Senin, 03 Maret 2020, Jam 09.00 WIB).

Menurut Camat Bandar Petalangan mereka sudah melakukan koordinasi dengan kepala desa, danramil ataupun pihak kepolisian yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan, dengan menanyakan informasi mana saja prasarana dan fasilitas umum yang rusak atau yang perlu di perbaiki sehingga masyarakat bisa menggunakannya. Sesuai dengan teori koordinasi dengan indikator pertama yaitu koordinasi horizontal bahwa camat sudah melakukan komunikasi dengan para perangkat desa yang ada di Kecamatan Bandar petalangan untuk selalu memantau bagaimana keadaan fasilitas yang ada di daerah mereka masing-masing. Walaupun demikian, masih banyak baik itu aparat desa yang ada di wilayah Kecamatan Bandar Petalangan maupun kurang memperhatikan betul prasarana dan fasilitas umum disekitar mereka sehingga camat Bandar Petalangan cukup sulit mengetahui data atau fakta dilapangan yang sebenarnya. Sebenarnya camat Bandar petalangan sudah berupaya untuk melakukan pengawasan permasalahan prasarana dan fasilitas umum yang ada di kecamatan. Diperkuat oleh Sabaruddin selaku Sekretaris Camat Bandar Petalangan, beliau mengungkapkan :

“Baik saya maupun Camat sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang ada ini bisa digunakan oleh masyarakat. Tidak jarang saya dan Camat mengecek langsung ke lokasi apabila ada fasilitas umum yang rusak sehingga bisa cepat diperbaiki dan digunkan kembali. Terkadang ada juga kepala desa yang memberikan informasi kepada pihak kecamatan bahwa ada fasilitas umum yang rusak dan kami berusaha menanggapi dengan baik dan akan kami sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten”.

(Sabaruddin, Sekretaris Camat Bandar Petalangan, Rabu, 05 Maret 2020, Jam 10.00 WIB).

Menurut Sekcam tersebut sudah ada kepala desa memberikan informasi bahwa ada fasilitas umum yang rusak dan pihak kecamatan dengan sigap akan berusaha mengkoordinasikan agar bisa diperbaiki dan bisa digunakan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan. Hanya sebagian kecil dari kepala desa yang ada yang melaporkan secara langsung kepada pihak kecamatan tentang kondisi prasarana dan fasilitas umum yang ada di sekitar desa mereka. Sabbaruddin menegaskan usaha dalam melakukan pengawasan sudah dilakukan secara maksimal bahkan pihak kecamatan langsung turun lapangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi prasarana dan fasilitas umum yang ada, jika ada prasarana dan fasilitas umum yang ditemui dilapangan sudah tidak layak lagi digunakan pihak kecamatan langsung mengkomunikasikannya ke dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan agar prasarana dan fasilitas umum yang rusak kembali bisa digunakan oleh masyarakat. Hasil dari turun lapangan ada beberapa prasarana dan fasilitas umum yang tidak layak digunakan lagi seperti jalan yang sudah banyak yang rusak serta lampu jalan yang sudah tidak hidup lagi. Sehingga pihak kecamatan langsung mencari solusi dari permasalahan prasarana dan fasilitas umum tersebut. Sementara itu hasil wawancara dengan Hasan Tua Tanjung mengatakan bahwa :

“Memang sudah ada laporan yang disampaikan oleh pihak Kecamatan Bandar Petalangan kepada kami tetapi laporan tersebut belum lengkap seperti surat pengaduan masyarakat atau foto fasilitas umum yang rusak sehingga kami belum turun kelapangan, apabila itu sudah ada kami sudah tentu akan memperbaiki fasilitas umum yang rusak tersebut. Terkadang masyarakat langsung membuat surat pengaduan kepada kami tentu agak susah kami menanggapinya karena masih ada pihak camat yang terlebih dahulu untuk mengatasinya. Kalau informasi dari pihak Kecamatan Bandar Petalangan tidak beberapa banyak fasilitas umum yang rusak dan walaupun demikian tentu kami memperbaiki dulu fasilitas umum di

kecamatan yang lain karena kecamatan lain lebih dulu memberikan laporannya kepada kami”.

(Hasan Tua Tanjung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Kamis, 06 Maret 2020, Jam 08.45 WIB).

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, pihak Kecamatan Bandar Petalangan sudah memberikan laporan tentang fasilitas umum yang rusak di Kecamatan Bandar Petalangan. Hanya saja pihak Dinas Pekerjaan Umum harus menyelesaikan perbaikan fasilitas di Kecamatan yang lain terlebih dahulu karena kecamatan lain lebih dulu memberikan laporan kerusakan fasilitas umum di Kecamatannya.

Sesuai dengan teori koordinasi bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum mengakui adanya laporan permasalahan prasarana dan fasilitas umum yang ada di wilayah Kecamatan Bandar Petalangan, pihak kecamatan sudah melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Pekerjaan umum bahkan sudah ada laporan dari beberapa kepala desa di wilayah Kecamatan Bandar Petalangan, tetapi untuk memperbaiki bahkan mengganti prasarana dan fasilitas umum yang rusak atau tidak bisa digunakan lagi memerlukan biaya yang cukup banyak sehingga perbaikan akan dilakukan secara berkala tergantung anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

Apabila anggaran yang diajukan bisa disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan maka perbaikan prasarana dan fasilitas umum yang ada di kecamatan Bandar Petalangan akan segera dilakukan. Bukan hanya itu apabila anggaran mencukupi bukan tidak mungkin pihak Dinas Pekerjaan Umum akan menambah prasarana dan fasilitas Umum di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten

Pelalawan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya menurut Hardian Syaputra mengatakan :

“Tidak sekali atau dua kali saya sampaikan baik itu kepada Camat ataupun Sekretaris Camat bahkan sampai ke kepala desa pun saya tegaskan bahwa selalu pantau prasarana dan fasilitas umum yang ada, jangan ada ada lagi prasarana dan fasilitas umum yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Nyatanya setelah kami sendiri yang melakukan pemantauan masih banyak terdapat fasilitas umum yang rusak tentu kami angsur-angsur dulu memperbaikinya tentu kami juga menunggu anggaran untuk memperbaikinya”.

(Hardian Syaputra, Kabid Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Kamis, 06 Maret 2020, Jam 14.00 WIB).

Kabid Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum sudah menegaskan pada seluruh camat dan kepala desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan untuk memberikan informasi atau memasukkan laporan kepada Dinas Pekerjaan Umum tentang prasarana dan fasilitas umum yang tidak layak digunakan lagi agar bisa diperbaiki dengan secepatnya.

Pemeliharaan akan selalu dilakukan karena sudah menjadi program kerja Dinas Pekerjaan Umum terutama dibidang pemeliharaan, tetapi pada kenyataannya pihak dinas seperti tidak ambil tau atau kurang peduli terhadap kondisi prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan hal ini dibuktikan dengan masih banyak prasarana dan fasilitas umum yang belum diperbaiki walaupun sudah dilaporkan ke pihak dinas. Sedangkan pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak dinas PU dilakukan di sekitar Kantor Bupati dan kantor dinas PU sendiri. Kabid pemeliharaan sudah selalu mengingatkan bahwa pihak kecamatan ataupun aparat desa harus ikut andil bagian dalam melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang ada sehingga kegiatan pemeliharaan selalu berjalan dengan baik, faktanya masih banyak lagi yang belum

mengerti sehingga masih banyak prasarana dan fasilitas umum yang rusak dan tetap menyalahkan pihak dinas PU. Sementara itu Munardi, mengatakan bahwa :

“Sebenarnya sudah banyak pengaduan permasalahan prasarana dan fasilitas umum kepada pihak kecamatan tetapi tidak ada tanggapan ya jadi masyarakat diam-diam aja lagi”.
(Munardi, Ketua LKM, Jum'at, 07 Maret 2020, Jam 11.00 WIB).

Menurut Munardi sudah banyak pengaduan permasalahan tentang prasarana dan fasilitas umum yang rusak di Kecamatan Bandar Petalangan tetapi sampai saat ini belum ada di tanggap. Sesuai dengan penegasan teori yang ada yaitu penyelarasan kerjasama tidak terjadi dalam koordinasi ini, hal ini dilihat dari pernyataan di atas bahwa sudah ada laporan dari masyarakat permasalahan prasarana dan fasilitas umum kepada pihak desa, pihak kecamatan maupun dinas PU langsung. Tetapi hasilnya yang masyarakat terima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tidak ada tindakan yang jelas dari pihak kecamatan, disini tidak terjadi kerjasama yang baik antar pelaku koordinasi yaitu kepala desa, camat maupun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Kerjasama tidak berlangsung sehingga tidak ada perbaikan prasarana dan fasilitas umum secara merata. Selanjutnya hasil wawancara dengan Zakirman mengatakan bahwa :

“Saya selaku kepala desa ya sudah menyampaikan kepada pihak kecamatan, dan ketika camat meminta laporan prasaran dan fasilitas umum apa saja yang rusak dan yang perlu diperbaikipun sudah saya sampaikan. Kalau masalah perbaikannya kapan itu saya kurang tau, tidak mungkin saya langsung ke kabupaten saya takut menyalahi aturan karena tidak melalui kecamatan terlebih dahulu”.
(Zakirman, Kepala Desa, Senin, 10 Maret 2020, Jam 09.00 WIB).

Menurut Zakirman, Camat Bandar Petalangan sudah pernah mengkoordinasikan permasalahan prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan bahwa sudah meminta laporan prasarana dan fasilitas umum yang

perlu perbaikan kepada kepala desa yang ada di kecamatan Bandar Petalangan. Andi menegaskan sudah ada tanggapan yang dia berikan untuk melaporkan prasarana dan fasilitas umum yang rusak kepada pihak kecamatan tetapi pihak kecamatan terlalu lambat dalam menanggapi sehingga masyarakat hanya bisa menyalahkan aparat desa. Sejatinya aparat desa sudah berupaya mencari jalan keluar untuk perbaikan prasarana dan fasilitas umum yang rusak. Tetapi dalam melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan tidak menemukan jalan keluar dan aparat desa serta masyarakat harus menunggu sampai pihak kecamatan melakukan tindakan perbaikan prasarana dan fasilitas umum yang ada. Disini dilihat tidak sedikitpun terjadi penyelarasan kerjasama yang harmonis antara pihak kecamatan, pihak Dinas Pekerjaan Umum maupun aparat desa itu sendiri. Tidak terjadi koordinasi yang horizontal secara sempurna. Selanjutnya menurut H. Muis mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya, percuma saja camat kepala desa atau lainnya mengecek atau melakukan rapat tentang perbaikan prasarana dan fasilitas umum disini kalau tidak ada perbuatan ya percuma. Sewaktu rapat di Kecamatan saya ikut hadir disitu camat mengatakan akan diadakan perbaikan fasilitas umum di kecamatan ini tapi sampai sekarang belum ada gerakan”.

(H. Muis, Tokoh Masyarakat, Selasa, 11 Maret 2020, Jam 08.00 WIB).

Muis mengatakan tidak ada tindakan yang berlanjut tentang perbaikan prasarana dan fasilitas umum yang rusak, tetapi walaupun demikian pihak kecamatan atau aparat desa sudah melakukan koordinasi bersama dan sudah melakukan kerjasama yang selaras sesuai dengan teori koordinasi horizontal yang dimaksud yaitu sudah dilakukan penyelarasan kerjasama antar lembaga. Namun, belum ada tindakan yang nyata atas hasil koordinasi yang dilakukan seperti belum

adanya bahkan belum pernah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang rusak di Kecamatan Bandar Petalangan. Melihat hal ini, sepertinya koordinasi antara pihak kecamatan dan aparat desa sudah mulai berjalan hanya saja belum melakukan tindakan karena harus ada kerjasama dilakukan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Apabila kerjasama yang dilakukan hanya antara pihak kecamatan dan pihak desa saja secara otomatis perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum juga tidak akan berjalan, sebab pihak Dinas Pekerjaan Umum merupakan pihak yang terlibat penting dalam urusan perbaikan prasarana dan fasilitas umum yang ada. Sebaliknya, apabila Dinas Pekerjaan Umum tidak terlibat dalam atau tidak melakukan penyelarasan kerjasama dalam koordinasi maka pemeliharaan serta perbaikan prasarana juga tidak akan berjalan.

Pernyataan informan di atas terhadap indikator koordinasi horizontal, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Camat Bandar Petalangan sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan, dengan Danramil dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Kecamatan Bandar Petalangan, Camat juga sudah meminta data kepada seluruh kepala desa tentang prasarana dan fasilitas umum yang rusak di desa mereka masing-masing dan juga Camat juga pernah melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tentang fasilitas umum yang perlu diperbaiki di Kecamatan Bandar Petalangan.

Sedangkan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di

Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dilihat dari koordinasi horizontal, peneliti menemukan informasi bahwa Camat sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan, dengan Danramil dan juga dengan pihak kepolisian di Kecamatan Bandar Petalangan tetapi data tentang prasarana dan fasilitas umum yang rusak di kantor kecamatan tidak ada ditemukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa koordinasi horizontal sudah dilakukan oleh Camat Bandar Petalangan tetapi belum bisa menghasilkan atau kegiatan perbaikan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan belum ada dilakukan. Koordinasi yang dilakukan Camat belum bisa menghasilkan apa-apa. Penyelarasan kerjasama sudah antara pihak Kecamatan Bandar Petalangan sudah mulai dilakukan, tetapi pihak Dinas Pekerjaan Umum belum terlibat dalam perencanaan pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan fasilitas umum yang rusak di Kecamatan Bandar Petalangan.

2. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar kepala unit suatu instansi kepada kepala sub unit lain di luar mereka, Kepala Bagian (Kabag) suatu instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubbag) lain di luar bagian mereka. Kepala Biro suatu instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar Biro mereka.

Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang bagaimana camat melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bagian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, menyampaikan laporan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan kepada Bupati Pelalawan. Berdasarkan wawancara dengan Muktarius, beliau mengatakan bahwa:

“Kan saya sudah saya katakan sejak awal, saya sudah melaporkan prasarana dan fasilitas umum kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan kami juga sudah mengirim laporan untuk pelaksanaan pemeliharaan fasilitas umum tersebut kepada Kepala Bagian Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum. Kalau laporan kegiatan pemeliharaan kepada Bupati iya belum kami lakukan, itu karena pemeliharaannya kan belum dilakukan lagi dan juga pihak dinas PU juga belum ada memperbaiki fasilitas umum yang rusak disini”.

(Muktarius, Camat Bandar Petalangan, Senin, 03 Maret 2020, Jam 09.10 WIB).

Ungkapan camat diatas menunjukkan bahwa camat sudah melakukan koordinasi dengan kepala dinas pekerjaan umum dan juga kepala bagian pemeliharaan di dinas pekerjaan umum tersebut tetapi kepada bupati belum ada laporan tentang kegiatan pemeliharaan yang dilakukan. Sesuai dengan teori koordinasi vertical bahwa camat sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan kerjasama dengan kepala bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Tetapi, sampai saat ini belum ada dilakukan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum walaupun pihak kecamatan sudah memberikan informasi baik secara tertulis maupun lisan tentang prasarana dan fasilitas umum yang rusak di Kecamatan Bandar Petalangan. Artinya belum ada tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan sehingga mengakibatkan tidak ada hasil pemeliharaan atau

perbaikan yang dilaporkan oleh Camat kepada Bupati Pelalawan. Berdasarkan hal ini kerjasama antara camat dan kepala bidang pemeliharaan belum berjalan dengan baik dan koordinasi vertical yang dimaksud tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diperkuat oleh pendapat Sabaruddin, beliau mengatakan :

“Sebenarnya saya sendiri yang datang langsung ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, dan saya juga pastikan kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak dinas PU, kalau memang belum ada tanggapan sampai sekarang apa itu salah dari kami?bagaimana mungkin kami bisa memberikan laporan terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan ini sementara kegiatannya belum dilakukan oleh dinas pekerjaan umum”.

(Sabaruddin, Sekretaris Camat Bandar Petalangan, Rabu, 05 Maret 2020, Jam 10.10 WIB).

Menurut Sekcam Bandar Petalangan sudah memastikan bahwa dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah dilakukan koordinasi dan mengantar langsung data prasarana dan fasilitas umum yang perlu di perbaiki. Dengan pendekatan teori koordinasi vertical dapat dikatakan koordinasi antara camat dengan kepala bidang pemeliharaan sangat jauh dari apa yang diharapkan. Pihak kecamatan sudah langsung menjalin komunikasi dengan baik dengan kepala bidang pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum tetapi belum ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk memenuhi permintaan dari kecamatan Bandar Petalangan. Sampai saat ini prasarana dan fasilitas umum yang rusak masih tetap rusak belum ada sedikitpun dilakukan pemeliharaan seperti yang diharapkan, ini tergantung kepada koordinasi dari beberapa pihak apabila koordinasi yang dimaksud tidak berjalan otomatis pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum juga tidak akan berjalan. Sesuai dengan hal tersebut dapat kita nilai

kerjasama pihak kecamatan dan pihak dinas tidak terjalin dengan baik. Sementara itu hasil wawancara dengan Hasan Tua Tanjung mengatakan bahwa:

“Benar camat Bandar Petalangan sudah melakukan komunikasi dengan saya, kan saya katakana sabar dulu masih ada kegiatan lain yang perlu kami selesaikan dan juga mereka baru melaporkan permasalahan fasilitas umum tersebut sementara kecamatan lain sudah lebih dulu memberikan datanya kepada kami. Kalau masalah laporan camat kepada Bupati saya kurang tau permasalahan itu”.

(Hasan Tua Tanjung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Kamis, 06 Maret 2020, Jam 09.00 WIB).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan mengatakan sudah banyak Kecamatan yang lebih dulu melaporkan fasilitas umum yang perlu di perbaiki, sehingga Kecamatan Bandar Petalangan harus menunggu dulu. Pihak dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan mengakui adanya kerjasama antara pihak dinas dengan pihak kecamatan tetapi semua permasalahan perlu adanya perencanaan untuk penyelesaiannya. Apabila prasarana dan fasilitas umum yang rusak baru dilaporkan pada tahun ini maka perbaikannya atau pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum tersebut baru akan di anggarkan tahun depan secara otomatis pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan akan dilakukan tahun depan. Dengan demikian, sudah terlihat pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah mulai terlibat dalam koordinasi vertical yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu penyesuaian kerjasama antara lembaga yang sederajat lebih tinggi dengan lembaga sederajat yang lebih rendah. Sesuai dengan pendapat Hardian Syaputra mengatakan :

“Sebenarnya masalah pemeliharaan itu tidak perlu menunggu kami yang turun duluan baru pihak kecamatan yang turun, bukan begitu cara kerjanya, tidak apa-apa kalau memang pihak kecamatan yang lebih duluan melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan, kan nanti laporannya bisa disampaikan

datanya kepada kami mana saja yang perlu kami perbaiki lagi kalau pihak kecamatan bisa mengatasinya bukankah itu lebih bagus”.

(Hardian Syaputra, Kabid Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Kamis, 06 Maret 2020, Jam 14.10 WIB).

Kabid Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum menatakan kegiatan

pemeliharaan tersebut tidak perlu monoton dan harus menunggu pihak Dinas Pekerjaan Umum duluan, pihak kecamatan pun harus bisa melakukan pemeliharaan tersebut. Pihak kecamatan harus lebih aktif dalam melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum karena apabila menunggu pihak dinas akan memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan banyaknya prasarana dan fasilitas umum yang perlu diperbaiki oleh dinas pekerjaan umum, artinya tidak hanya di kecamatan Bandar petalangan saja prasarana dan fasilitas umum yang rusak tetapi masih banyak lagi di kecamatan lainnya. Pihak kecamatan di tuntut untuk bisa mengatasi permasalahan prasarana di kecamatan masing-masing sebelum pelaksanaan dilakukan oleh dinas pekerjaan umum. Disini terlihat bahwa penyelarasan kerjasama antara kepala bidang pemeliharaan dan pihak kecamatan tidak berjalan dengan baik karena setelah dilakukan koordinasi oleh camat dengan kepala bidang pemeliharaan tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Sementara itu Munardi, mengatakan bahwa :

“Menurut saya belum ada koordinasi antara pihak kecamatan dan dinas PU, kenapa saya katakana demikian kalau sudah ada komunikasi sudah pasti perbaikan prasarana dan fasilitas umum disini pasti sudah dilakukan, dan satu lagi setau saya tidak ada pihak kecamatan Bandar Petalangan yang melaporkan masalah ini kepada Bupati Pelalawan”.

(Munardi, Ketua LKM, Jum'at, 07 Maret 2020, Jam 11.05 WIB).

Menurut Munardi laporan permasalahan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan tidak pernah sampai kepada

Bupati Pelalawan. Sesuai dengan hal di atas terlihat jelas bahwa tidak banyak lembaga yang dilibatkan dalam koordinasi vertical ini hal ini dikatakan karena ketua LKM tidak tau bahwa pihak kecamatan sudah melakukan kerjasama dengan pihak desa dan juga dinas Pekerjaan Umum, walaupun belum ada tindakan yang dihasilkan oleh koordinasi yang dilakukan. Selanjutnya hasil wawancara dengan Zakirman, mengatakan bahwa:

“Waduh, kalau masalah camat sudah melakukan koordinasi atau belum dengan pihak dinas pekerjaan umum saya juga kurang tau karena kami punya wilayah kerja yang sudah dibagi, tidak pula saya yang memerintahkan pihak kecamatan untuk melakukan komunikasi dengan pihak dinas, kalau masalah laporan kepada bupati saya rasa belum dilakukan karena disini belum ada perbaikan fasilitas umum yang ada palingan baru pendataan”.

(Zakirman, Kepala Desa, Senin, 10 Maret 2020, Jam 09.10 WIB).

Zakirman selaku kepala desa tidak begitu tau masalah camat sudah mengkomunikasikan apa belum kepada dinas pekerjaan umum, ia mengatakan laporan belum pernah dilakukan kepada Bupati Pelalawan. Sejalan dengan teori yaitu kerjasama antara lembaga tingkat yang lebih tinggi dengan tingkat yang lebih rendah yaitu kerjasama antara camat dengan kepala bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dinas PU dan juga kepala desa sepertinya belum berjalan sepenuhnya dikarenakan tidak ada keterlibatan kepala desa dalam koordinasi ini. Pelaporan dari camat kepada bupati belum pernah dilakukan, disini terlihat jelas bahwa belum ada kerjasama antara lembaga yang lebih tinggi dengan lembaga dengan tingkat yang lebih rendah sehingga pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan fasilitas belum bisa dilaksanakan. Walaupun demikian pihak kecamatan sudah mulai melakukan pendataan atas prasarana dan fasilitas umum

yang mana saja yang rusak dan yang mana harus diganti dan yang mana yang harus di perbaiki. Disambung oleh pendapat H. Muis mengatakan bahwa :

“Tidak mungkin ada laporan dengan tidak ada kegiatan pemeliharaan, walaupun ada laporan namanya laporan fiktif, saya rasa camat hanya melakukan koordinasi dengan yang ada di kecamatan saja seperti kepala desa atau masyarakat kalau untuk keatas seperti pihak dinas ataupun kepada bupati menurut saya belum dilakukan”.

(H. Muis, Tokoh Masyarakat, Selasa, 11 Maret 2020, Jam 08.15 WIB).

Tokoh masyarakat di atas mengatakan bahwa tidak akan pernah ada laporan yang diberikan camat kepada bupati karena tidak ada kegiatan atau perbaikan yang dilakukan, hal ini sangat menjadi sorotan karena camat dinilai tidak melakukan koordinasi dengan pihak dinas ataupun bupati. Artinya camat Bandar Petalangan tidak melakukan koordinasi secara vertical hanya melakukan koordinasi horizontal.

Pernyataan informan di atas terhadap indikator koordinasi vertikal, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Camat Bandar Petalangan belum memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum kepada Bupati Pelalawan, masalah koordinasi secara vertical sebenarnya sudah dilakukan hanya saja tidak maksimal sehingga sampai saat ini belum ada dilakukan pemeliharaan atau perbaikan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan.

Sedangkan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dilihat dari koordinasi vertikal, peneliti menemukan informasi bahwa Camat belum pernah memberikan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum kepada Bupati Pelalawan

sedangkan koordinasi dengan pihak di atasnya seperti Dinas Pekerjaan Umum sudah dilakukan tetapi belum ada tanggapan yang serius dari pihak Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa koordinasi vertikal yaitu kerjasama yang dilakukan oleh suatu lembaga yang lebih tinggi dengan suatu lembaga yang lebih rendah, koordinasi vertikal sudah dilakukan oleh Camat Bandar Petalangan tetapi belum seluruhnya seperti laporan kepada Bupati. Camat juga sudah menyampaikan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum mana saja prasarana dan fasilitas umum yang perlu perbaikan.

3. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyesuaian kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para Kepala Bagian hubungan masyarakat.

Dari penerapan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan tentang bentuk koordinasi yang dilakukan Camat dan Kepala Bagian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, menyampaikan kondisi rumah dinas kepada Bupati Pelalawan. Berdasarkan wawancara dengan Muktarius, beliau mengatakan bahwa:

“Koordinasi yang kami lakukan ya seperti melakukan penjadwalan atau menentukan waktu kapan akan dilaksanakannya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan, sedangkan untuk menyampaikan kepada Bupati tentang kondisi rumah dinas memang benar belum kami sampaikan karena belum mengecek betul mana saja yang rusak, mana saja fasilitas umum yang bisa kami perbaiki, dan mana saja prasarana dan fasilitas umum yang bisa diperbaiki oleh pemerintah kabupaten Pelalawan”.

(Muktarius, Camat Bandar Petalangan, Senin, 03 Maret 2020, Jam 09.30 WIB).

Ungkapan camat diatas menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan kepala bagian pemeliharaan yaitu mengatur jadwal atau menentukan waktu kapan akan dilaksanakannya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Sesuai dengan teroi yang dikemukakan bahwa pihak kecamatan sudah melakukan koordinasi fungsional dimana camat sudah melakukan kerjasama dengan kepala desa, kepala dinas pekerjaan umum dan lembaga lainnya yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Tetapi laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan belum dilakukan karena pihak camat dan lembaga terkait lainnya baru melakukan penjadwalan kegiatan pemeliharaan serta mengumpulkan data tentang prasarana dan fasilitas umum yang rusak. Berhubungan dengan teori koordinasi fungsional sebenarnya sudah dilakukan tetapi perlu penyempurnaan dalam melakukannya agar pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan kegiatan. Diperkuat oleh pendapat Sabaruddin, beliau mengungkapkan :

“Dia seperti ini, kalau masalah prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan ini memang agak sulit, banyak prosedurnya kami harus melengkapi data prasarana dan fasilitas umum yang rusak dulu mana saja yang rusak dan mana saja yang masih di pakai. setelah itu kami harus mempertimbangkan fasilitas yang rusak tersebut mana yang bisa kami perbaiki dan mana yang harus dibantu perbaikannya oleh pemerintah kabupaten. Jadi menurut saya ini akan memerlukan waktu yang cukup lama sebab kami tentu tidak hanya berfokus kepada suatu permasalahan yang ada di kecamatan Bandar Petalangan ini, kalau bentuk koordinasi dengan Kepala Bagian Pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum ya seperti kami adakan pertemuan dengan pihak dinas dan membicarakan

masalah prasarana dan fasilitas umum ini, palingan kami hanya menentukan jadwal kapan akan dilakukan pemeliharaan. Sama seperti sebelumnya tadi ke Bupati belum ada kami sampaikan”.

(Sabaruddin, Sekretaris Camat Bandar Petalangan, Rabu, 05 Maret 2020, Jam 10.20 WIB).

Menurut Sekcam Bandar Petalangan koordinasi yang dilakukan seperti pertemuan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan membicarakan tentang permasalahan prasarana dan fasilitas umum yang ada. Sekcam Bandar Petalangan mengakui belum adanya memberikan laporan kepada bupati pelalawan sehingga koordinasi fungsional dinilai masih belum berjalan, apalagi dalam melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pihak kecamatan terlihat lambat sehingga masih banyak mempertimbangkan dan tidak fokus dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang ada di kecamatan Bandar petalangan. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak kecamatan karena melihat tindakan yang dilakukan dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum seperti hanya mendata saja dan hanya menyampaikan informasi kepada pihak dinas, bukan mengajak pihak dinas PU untuk bekerjasama dalam melakukan pemeliharaan prasarana yang ada di kecamatan Bandar petalangan. Sementara itu hasil wawancara dengan Hasan Tua Tanjung mengatakan bahwa:

“Kan sudah saya katakana sejak awal awal tadi, kalau bentuk koordinasi yang kami lakukan ya seperti biasa kami undang camat yang ada di Kabupaten Pelalawan ini dalam rangka membahas prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan, tetapi terkadang dalam pertemuan tersebut camat melaporkan fasilitas itu sebenarnya masih bisa di pakai tetapi camat juga minta di ganti nah hal ini yang perlu kami pertimbangkan karena kami juga terbatas anggaran. Kami memilah dahulu prasarana mana yang harus diperbaiki dahulu yang lebih penting untuk masyarakat”.

(Hasan Tua Tanjung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Kamis, 06 Maret 2020, Jam 09.015 WIB).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan mengatakan koordinasi yang dilakukan seperti pertemuan membicarakan prasarana dan fasilitas umum yang rusak dengan mengundang seluruh camat yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dapat dilihat jelas dari dinas PU sendiri sudah mulai menjalin kerjasama dengan pihak kecamatan buktinya pihak dinas sudah mengadakan rapat tentang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang rusak di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Walaupun demikian, sampai saat ini belum tindakan yang nyata yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Malahan dengan keadaan di atas pihak kecamatan sudah berusaha betul untuk menjalin kerjasama baik itu dengan kepala desa maupun dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri. Selanjutnya menurut Hardian Syaputra mengatakan :

“Kalau kami jika sudah ada perintah dari Kepala Dinas tentu kami akan melaksanakannya langsung tetapi kalau belum ada perintah tentu belum kami lakukan perbaikan. Setelah pertemuan yang diadakan masih banyak camat yang belum memiliki data real tentang prasarana dan fasilitas umum mana saja yang rusak dan mana saja yang masih layak pakai.jadi kami kumpulkan dulu datanya setelah itu baru akan kami buat perencanaan untuk perbaikannya”.

(Hardian Syaputra, Kabid Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Kamis, 06 Maret 2020, Jam 14.30 WIB).

Kabid Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum mengatakan masih banyak camat di Kabupaten Pelalawan yang belum memiliki data real tentang prasarana dan fasilitas umum yang rusak di Kecamatan mereka masing-masing. Sehingga perlu menunggu waktu untuk meminta laporan tersebut. Apabila kabid pemeliharaan hanya akan menunggu perintah dari kepala dinas PU maka pihak

kecamatan harus bisa melakukan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, artinya tidak terlepas dari koordinasi vertikal harus berjalan dengan baik agar pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum berjalan dengan baik. Bukan hanya itu camat juga harus melakukan kerjasama dengan kepala desa serta lembaga yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Sementara itu Munardi, mengatakan bahwa :

“Kalau koordinasi yang dilakukan hanya rapat saja terus tidak ada tindakannya kan sama aja dengan bohong, yang diperlukan masyarakat itu tindakan perbaikan prasarana dan fasilitas umum bukan rapat saja. Dan coba libatkan masyarakat saya rasa pemeliharaan atau perbaikan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan ini tidak akan sesulit ini”.

(Munardi, Ketua LKM, Jum'at, 07 Maret 2020, Jam 11.20 WIB).

Menurut Munardi masyarakat sangat perlu dilibatkan dalam pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan fasilitas umum tersebut karena masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaat dari perbaikan prasarana dan fasilitas umum yang ada. Dari pendapat di atas juga terlihat camat tidak banyak melibatkan banyak pihak dalam melakukan koordinasi fungsional hal ini dikarenakan pihak kecamatan tidak melibatkan masyarakat, LKM yang ada sehingga pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum akan sulit dilakukan. Selanjutnya hasil wawancara dengan Zakirman, mengatakan bahwa:

“Kemaren kata camat laporan tentang prasarana dan fasilitas umum yang rusak sudah sampai ke dinas, dan kalau itu sudah benar saya rasa camat sudah melakukan koordinasi dengan pihak dinas. Kita tidak bisa juga menyalahkan pihak kecamatan saja terkadang pihak kecamatan sudah menyampaikannya dan sudah melakukan komunikasi dengan pihak dinas, tetapi kalau memang belum ada tanggapan dengan cepat mungkin ada permasalahan lain yang perlu mereka selesaikan terlebih dahulu”.

(Zakirman, Kepala Desa, Senin, 10 Maret 2020, Jam 09.30 WIB).

Zakirman selaku kepala desa mengajaka bahwa tidak bisa mempersalahkan pihak kecamatan dengan satu sisi saja, karena menurutnya pihak kecamatan sudah mengkoordinasikannya dengan pihak dinas tetapi mungkin ada permasalahan lain yang belum selesai. Menurut kepala desa pihak kecamatan sudah melakukan kerjasama dengan kepala desa yang ada di kecamatan Bandar petalangan dan juga sudah melakukan kerjasama dengan dinas pekerjaan umum hanya saja laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum tidak dilakukan. Koordinasi fungsional yang dimaksud sesuai dengan teori koordinasi bahwa penyaluran kerjasama dengan lembaga yang langsung berkaitan dengan masyarakat seperti dengan kepala desa dan lembaga lainnya. Selanjutnya menurut H. Muis mengatakan bahwa :

“Ya kalau memang sudah ada tindakan dari kecamatan dan sudah mengadakan pertemuan dengan pihak dinas berarti kita menunggu waktu pelaksanaannya lagi, itupun kalau memang jadi. Karena sudah sering hal ini terjadi ujung-ujungnya tak jadi dan prasarana dan fasilitas umum disini tetap seperti itu tidak bisa di manfaatkan oleh masyarakat”.
(H. Muis, Tokoh Masyarakat, Selasa, 11 Maret 2020, Jam 08.30 WIB).

Dapat dilihat sebenarnya sudah sering dilakukan koordinasi fungsional yang dilakukan oleh pihak kecamatan, tetapi tidak ada tindakan yang nyata dari koordinasi yang dilakukan, belum ada perbaikan prasarana dan fasilitas umum dilakukan, perencanaan untuk pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum sudah dilakukan tetapi tidak ada tindakan selanjutnya sehingga koordinasi yang dilakukan dinilai percuma apabila tidak ada kelanjutannya. Pihak kecamatan di tuntut untuk lebih serius dalam memperhatikan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Bandar Petalangan. Sesuai dengan teori yang dijelaskan koordinasi fungsional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa lembaga

yang berhubungan dengan masyarakat, artinya koordinasi hanya dilakukan antara camat, kepala desa dan dinas PU sementara itu masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dalam koordinasi ini.

Pernyataan informan di atas terhadap indikator koordinasi fungsional, maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Camat Bandar Petalangan sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Pemeliharaan seperti diadakannya pertemuan untuk membicarakan permasalahan prasarana dan fasilitas umum yang rusak dan perlu perbaikan. Tetapi permasalahan rumah dinas yang rusak belum ada di sampaikan kepada Bupati Pelalawan.

Sedangkan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dilihat dari koordinasi fungsional, peneliti menemukan informasi bahwa Camat Bandar Petalangan hanya baru satu kali mengadakan pertemuan dengan pihak dinas terkait permasalahan prasarana dan fasilitas umum yang rusak. Dan memang tidak ada camat yang melaporkan kepada Bupati secara langsung tentang rumah dinas yang rusak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa koordinasi fungsional sudah dilakukan oleh Camat Bandar Petalangan seperti mengadakan pertemuan dan mengatur jadwal pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang ada. Laporan rumah dinas tidak pernah dilakukan camat kepada Bupati Pelalawan.

B. Faktor Penghambat Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

1. Komunikasi pihak kecamatan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum tidak berjalan dengan baik dan sering terjadi kesalahpahaman tentang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan.
2. Pihak kecamatan kurang melibatkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan/perbaikan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan permasalahan koordinasi yang dilakukan Camat dengan pihak atau lembaga lainnya berdasarkan indicator dari teori koordinasi, maka dapat disimpulkan sesuai dengan teori yang disajikan, yaitu:

1. Koordinasi Horizontal, Camat sudah melakukannya dengan cara melakukan komunikasi dengan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan, dengan Danramil dan juga dengan pihak kepolisian. Koordinasi yang dilakukan setiap kepala desa diminta laporan prasarana dan fasilitas umum apa saja yang rusak yang ada di desa mereka masing-masing.
2. Koordinasi Vertikal, Camat Bandar Petalangan sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan seperti melaporkan kondisi prasarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Dan Camat sudah melakukan memerintahkan kepada bawahannya untuk mengumpulkan data prasarana dan fasilitas umum yang rusak di Kecamatan Bandar Petalangan.
3. Koordinasi Fungsional, Camat belum melakukannya dengan tepat karena camat hanya melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan saja dan belum ada laporan oleh Camat

Bandar Petalangan dan Kepala Bagian Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam penelitian tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Prasarana Dan Fasilitas Umum Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, adalah sebagai berikut :

3. Disarankan Camat Bandar Petalangan melakukan komunikasi yang baik dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan.
4. Disarankan pihak kecamatan melibatkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan/perbaikan prasarana dan fasilitas umum di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta, Rajawali
- Effendy.Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kulitatif*. Bandung: CV Indra Prahasta
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. *Manajemen SDM Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Kansildan Christine, 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. P.T Rineka Cipta. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan)*. Jakarta, Rajawali Pers
- _____. (2010). *Dinamika Demokrasi, Politik Dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Pt Indeks
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi: Sebuah Rekontruksi ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta
- _____. (2011). *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rafael Raga Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Sinambela, Lijan. P, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta, Ombak
- Syafei, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama

_____. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Aditama.

_____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta

Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat: Suatu Interpretasi Kearah Realitas Sosial*. Jakarta, Pustaka Jaya

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Jurnal-jurnal :

Fatmawati. (2017). Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 hlm 55-66.

Glendy, dkk. (2016). Profesionalisme Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal FISIP-Unsrat*, Volume 2 Nomor 8, Desember 2016 hlm 64-75.

Hamudy. (2009). Peran Camat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16 Nomor 1. Jan—Apr 2009, hlm.53-58.

Suawah. (2014). Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Tikala Kota Manado. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1. Mei 2014, hlm.50-61.

Syaini. (2016). Analisis Implementasi Kewenangan Camat Menurut UU No. 32/2004 (Studikantor Kecamatan Tanjung Selordan Tanjung Palas, Bulungan Kalimantan Utara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1. Januari 2016, hlm.62-75.

Tasman. (2016). Kewenangan Camat Sebagai Kepala Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Di Kantor Kecamatan Pauh Padang. *Jurnal Fak.Hukum Univ. Tamansiswa Padang*, Volume 12 Nomor 2. Juni 2016, hlm.55-68.

Tegila. (2014). Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik Di Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT*, Volume 2 Nomor 1. Desember 2014, hlm.60-68.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau